



P U T U S A N

NOMOR 736 K/PID.SUS.LH/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I KETUT SUTARKA;**
Tempat lahir : Badung;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 24 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Santhi Karya, Desa Ungasan, Kecamatan
Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I KETUT SUTARKA, sejak hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan hari Senin tanggal 30 September 2013, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di tanah milik Saksi I Wayan Miasa dan I Wayan Purna di Jalan Bali Cliff, Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2013, Terdakwa menemui Saksi I Wayan Miasa guna meminta izin kepada saksi untuk meratakan tanah/lahan milik Saksi I Wayan Miasa dan I Wayan Purna dan apabila terdapat kelebihan batu kapur dari proses pemerataan tersebut, Terdakwa dapat menjualnya;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013, Terdakwa selaku Pihak Kedua membuat Pernyataan Bersama Perataan Tanah/Lahan SHM Nomor 822 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung luas keseluruhan 26.000

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 736 K/PID.SUS.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 dengan I Wayan Miasa dan I Wayan Purna selaku Pihak Pertama, dengan isi antara lain :

1. Tanah yang akan diratakan seluas 2.000 M2/ 20 are dan harus Terdakwa selesaikan paling lambat tanggal 18 Oktober 2013;
 2. Seluruh biaya yang akan ditimbulkan dari perataan tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa;
 3. Jika dalam perataan tersebut membutuhkan suatu alat dan tenaga kerja maka biaya atas penyewaan alat dan upah untuk tenaga kerja adalah tanggung jawab Terdakwa;
 4. Jika proses perataan tersebut memerlukan suatu perizinan maka Terdakwa yang mengurus kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin tersebut;
 5. Terdakwa bisa memiliki sisa dari perataan lahan berupa batu kapur dan tanah;
- Bahwa setelah adanya Surat Pernyataan tersebut, sejak hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013, Terdakwa mulai melakukan penggalian terhadap tanah/lahan dengan mempergunakan *excavator* dan hasil galian berupa batu kapur/ batu gamping kemudian Terdakwa jual kepada para pembeli (sopir truk), sebanyak 40 sampai dengan 50 truk per hari. Kegiatan penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa terhenti pada hari Senin tanggal 30 September 2013, dikarenakan dihentikan oleh Petugas Kepolisian dari Polda Bali dengan alasan tidak adanya izin atas kegiatan terkait dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa akibat dari penggalian yang dilakukan Terdakwa, kondisi tanah/lahan milik Saksi I Wayan Miasa dan I Wayan Purna di Jalan Bali Cliff, Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kondisinya lebih rendah dari jalan di depannya, karena Terdakwa menggali mengikuti kedalaman lubang yang paling rendah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 10 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUTARKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan” sebagaimana

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 736 K/PID.SUS.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I KETUT SUTARKA dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *Excavator*, merek Komatsu PC 200, warna kuning; Dikembalikan kepada UD. HARAPAN JAYA, Jalan *By Pass* Ida Bagus Mantra Nomor 17 X Denpasar Timur melalui Saksi ANCARLES;
 - 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);s

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 204/Pid.Sus/2014/PN.Dps tanggal 17 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT SUTARKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan";
2. 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dipayar, Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I KETUT SUTARKA dengan pidana penjara selama maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *Excavator*, merek Komatsu PC 200, warna kuning; Dikembalikan kepada UD. HARAPAN JAYA, Jalan *By Pass* Ida Bagus Mantra Nomor 17 X Denpasar Timur melalui Saksi ANCARLES;Sedangkan :
 - 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan;
 - Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 736 K/PID.SUS.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 82/PID.SUS/2014/PT.DPS tanggal 3 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 September 2014 Nomor 204/Pid.Sus/2014/PN.Dps., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Memerintahkan, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah atau alasan lain, bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 204/Pid.Sus/2014/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 April 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 8 April 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 736 K/PID.SUS.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Facti mengadili dengan tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena :

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagaimana Putusan Nomor 82/PID.SUS/2014/PT.DPS tanggal 3 Februari 2015 telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Adapun putusan tersebut menurut Penuntut Umum tidak mempertimbangkan tujuan dibentuk dan diterapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena pada penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan “..... Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.....”, oleh karenanya putusan tersebut juga tampak tidak secara maksimal berupaya untuk melindungi kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi yang termasuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi izin usaha penambangan”;

Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar perlu diperbaiki karena alasan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam menjatuhkan pidana bersyarat tidak didukung dengan pertimbangan yang cukup. Lagi pula Terdakwa sering tidak hadir di persidangan sehingga mempersulit dan menghambat kelancaran pemeriksaan persidangan, dan bahkan karena berada di luar tahanan,

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 736 K/PID.SUS.LH/2016



Terdakwa sama sekali tidak menaruh hormat terhadap forum persidangan pengadilan dan dengan sengaja tidak hadir di muka sidang pada saat pembacaan putusan. Selain itu akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan atau setidaknya kerusakan lingkungan akibat perbuatan Terdakwa tidak dapat dikontrol dan dicegah lebih dini;

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 82/PID.SUS/2014/PT.DPS tanggal 3 Februari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 204/Pid.Sus/2014/PN.Dps tanggal 17 September 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat integratif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 82/PID.SUS/2014/PT.DPS tanggal 3 Februari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 204/Pid.Sus/2014/PN.Dps tanggal 17 September 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUTARKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi izin usaha penambangan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *Excavator*, merek KOMATSU PC 200, warna kuning;
Dikembalikan kepada UD. Harapan Jaya, Jalan *By Pass* Ida Bagus Mantra Nomor 17X Denpasar Timur melalui Saksi Ancarles;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan;
- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 26 Oktober 2016**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 736 K/PID.SUS.LH/2016